



Buku Saku Kepanduan Hizbul Wathan



Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan
Qabilah SMK Muhammadiyah Banjarnegara

BIODATA PEMILIK

Nama Lengkap :
Kelas :
Tempat Tgl. Lahir :
Agama :
Alamat Rumah :
.....
Telp./HP :
Pendidikan :
Qabilah :
Alamat Qabilah :
.....
Nama Orang Tua :

Foto HW
3 cm x 4 cm

Pemilik

.....
NAHW.



ANGGARAN DASAR GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ صَلَواتُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝
الَّذِينَ ۝ إِتَّفَقَ نَعْتُهُ وَإِتِّفَاعُ شَتَائِهِمْ ۝ أَهْدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam. Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah dan hanya kepada Engkau, hamba mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat”. (QS. Al-Fatihah).

AMMA BA'DU, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan beribadah serta tunduk dan tha'at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.

Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia. Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut di atas itu, setiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak Nabi yang suci; beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di Dunia ini, dengan niat yang murni tulus dan ikhlas karena Allah dan hanya mengharapkan karunia dan Ridha Allah belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di

hadirat Allah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa. Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan dan digambarkan di atas, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh Allah dalam Al Qur'an Surah Ali Imran 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak keapda kelslaman, menyuruh kepada kebaikan (amar ma'ruf) dan mencegah dari keburukan (nahi munkar). Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia”.

Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1998 di Semarang, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menghidupkan kembali Kepanduan Hizbul Wathan dalam upaya menanamkan pendidikan kemandirian, kejujuran, keterbukaan dan akhlak mulia sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk landasan dasar Organisasi Kepanduan Hizbul Wathan disusunlah Anggaran Dasar, sebagai berikut :

BAB I **NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

Nama dan Waktu

- (1) Organisasi Kepanduan satu-satunya dalam Muhammadiyah bernama Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, disingkat HW.
- (2) HW adalah Gerakan Kepanduan sekaligus Gerakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, berasas Islam, bersumber pada Al Qur'an dan As Sunnah.
- (3) HW didirikan pertama kali di Yogyakarta oleh K.H.A.Dahlan pada tahun 1336 H / 1918 M, dan dibangkitkan kembali atas amanat Sidang Tanwir Muhammadiyah 1998 di Semarang. Dideklarasikan oleh PP Muhammadiyah melalui Surat Keputusan No. 92/SK-PP/VI-B/1.b/1999 tanggal 10 Sya'ban 1420 H / 18 Nopember 1999 M dan dipertegas dengan SK No.10/Kep/I.O/B/2003 tanggal 1 Dzulhijjah 1423 H / 2 Februari 2003 M, untuk waktu yang tidak terbatas.

2 | Buku Saku Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan

Pasal 2

Tempat Kedudukan

- (1) HW berpusat di tempat kedudukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Kantor Pusat HW berada di Yogyakarta dan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- (3) Kegiatan HW dapat diselenggarakan di mana saja, termasuk yang belum terdapat Pimpinan Muhammadiyah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

- (1) Mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anak, remaja dan pemuda melalui pendidikan dan latihan Kepanduan, supaya menjadi orang Islam yang berarti, bertaqwa kepada Allah, berbudi pekerti luhur, berbadan sehat dan tangkas, hingga berguna bagi diri sendiri, Persyarikatan dan masyarakat.
- (2) Menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Kepanduan yang Islami.

Pasal 4

Usaha

- (1) Menyelenggarakan latihan dan pendidikan Kepanduan meliputi bidang Agama Islam, Teknik Kepanduan, Ketrampilan Kepanduan dan Ketrampilan Penunjang Kepanduan.
- (2) Memperdalam dan meresapkan jiwa Islam dalam latihan Kepanduan dan memajukan amal ibadah sehari – hari.
- (3) Menanamkan pendidikan kemandirian, kejujuran, keterbukaan dan akhlak mulia sebagai khittah (cita – cita, langkah, kebijaksanaan dan tugas pokok) Gerakan.
- (4) Mengembangkan Kepanduan HW di seluruh wilayah NKRI dan ditempat lain.
- (5) Menjalin kerjasama kelembagaan dengan semua pihak yang sejalan dengan maksud dan tujuan HW, di dalam / luar negeri.
- (6) Memupuk dan mengembangkan rasa cinta dan setia kepada Persyarikatan, Tanah Air, dan Bangsa.
- (7) Menumbuhkan rasa percaya diri, rasa tanggungjawab, sikap dan perilaku kreatif serta inovatif, disiplin, dan istiqamah.

- (8) Melakukan usaha – usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan HW.

BAB III

Pasal 5

AZAS DAN DASAR

- (1) Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan berdasar Islam.
- (2) Latihan, pelajaran, dan permainan, disesuaikan dengan ilmu jiwa dan metoda Kepanduan yang sesuai dengan keadaan, kemauan, dan tingkat usia.
- (3) Pendidikan dan latihan dilaksanakan tidak dengan paksaan dan diusahakan untuk menumbuhkan kemauan, keinsyafan, kesanggupan diri menuju perbaikan budi pekerti, dan kesempurnaan amal perbuatan.
- (4) Permainan dan pelajaran yang dilatihkan, cara permainan dan cerita disesuaikan dengan jiwa dasar negara dan masyarakat Indonesia.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI

Pasal 6

Keanggotaan

- (1) Anggota HW adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, dan bersedia melaksanakan maksud dan tujuan HW.
- (2) Anggota HW terdiri dari 2(dua) kelompok, yakni :
 - 2.1. Kelompok anggota muda, berusia 6 – 25 tahun.
 - 2.2. Kelompok anggota dewasa, berusia diatas 25 tahun.
- (3) Setiap anggota HW mempunyai kewajiban dan hak.
- (4) Kewajiban dan hak anggota HW diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga, anggota HW mempunyai hak bersuara, memilih dan dipilih.
- (5) Peraturan keanggotaan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

Susunan Organisasi

H.W. bergerak dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tersusun dalam tingkatan sebagai berikut :

- (1) Qabilah adalah kesatuan anggota dalam suatu tempat / kawasan.
- (2) Kwartir Cabang disingkat KWARCAB adalah kesatuan Qabilah – Qabilah dalam suatu kecamatan.

- (3) Kwartir Daerah disingkat KWARDA adalah kesatuan KWARCAB – KWARCAB dalam suatu kota / kabupaten.
- (4) Kwartir Wilayah disingkat KWARWIL ialah kesatuan KWARDA – KWARDA dalam suatu provinsi.
- (5) Kwartir Pusat disingkat KWARPUS ialah kesatuan KWARWIL – KWARWIL

Pasal 8

Penetapan Organisasi

- (1) Penetapan KWARWIL dan KWARDA dengan ketentuan luas lingkungannya diputuskan oleh KWARPUS.
- (2) Penetapan KWARCAB dengan ketentuan luas lingkungannya diputuskan oleh KWARWIL.
- (3) Penetapan QABILAH dengan ketentuan luas lingkungannya diputuskan oleh KWARDA.
- (4) Dalam hal-hal luar biasa KWARPUS dapat mengambil ketetapan lain.

BAB V

PIMPINAN

Pasal 9

Kwartir Pusat

- (1) Kwartir Pusat disingkat KWARPUS adalah pimpinan tertinggi yang memimpin HW secara keseluruhan.
- (2) KWARPUS terdiri atas sekurang – kurangnya tiga belas orang anggota, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar HW untuk satu masa jabatan dari calon – calon yang diusulkan oleh Tanwir HW.
- (3) Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum KWARPUS dikenalkan langsung sebelum penutupan Muktamar HW atas kesepakatan dari tiga belas anggota KWARPUS yang terpilih.
- (4) Apabila dipandang perlu, KWARPUS dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir HW.
- (5) KWARPUS dilantik dan disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (6) KWARPUS mewakili HW untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan, KWARPUS diwakili Ketua Umum atau seorang Ketua bersama seorang Sekretaris.

Pasal 10

Kwartir Wilayah

- (1) Kwartir Wilayah disingkat KWARWIL memimpin HW dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan KWARPUS.
- (2) KWARWIL terdiri atas sekurang – kurangnya sebelas orang, ditetapkan oleh KWARPUS untuk satu masa jabatan dari calon – calon yang dipilih dalam Musyawarah KWARWIL.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KWARWIL dikenalkan langsung sebelum penutupan Musyawarah atas kesepakatan sebelas anggota KWARWIL yang terpilih.
- (4) KWARWIL dilantik oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) setempat dan disahkan dengan Surat Keputusan KWARPUS.
- (5) KWARWIL dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja KWARWIL yang kemudian dimintakan ketetapan KWARPUS.

Pasal 11

Kwartir Daerah

- (1) Kwartir Daerah disingkat KWARDA memimpin HW dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
- (2) KWARDA terdiri atas sekurang – kurangnya sembilan orang, ditetapkan oleh KWARWIL untuk satu masa jabatan dari calon – calon yang dipilih dalam Musyawarah KWARDA.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KWARDA dikenalkan langsung sebelum penutupan Musyawarah atas kesepakatan sembilan anggota KWARDA yang terpilih.
- (4) KWARDA dilantik oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan disahkan dengan Surat Keputusan KWARWIL setempat.
- (5) KWARDA dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja KWARDA yang kemudian dimintakan ketetapan KWARWIL.

Pasal 12

Kwartir Cabang

- (1) Kwartir Cabang disingkat KWARCAB memimpin H.W. dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
- (2) KWARCAB terdiri atas sekurang – kurangnya tujuh orang, ditetapkan oleh KWARDA untuk satu masa jabatan dari calon – calon yang dipilih dalam Musyawarah KWARCAB.

- (3) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KWARCAB dikenalkan langsung sebelum penutupan Musyawarah atas kesepakatan tujuh anggota KWARCAB yang terpilih.
- (4) KWARCAB dilantik oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan disahkan dengan Surat Keputusan KWARDA setempat.
- (5) KWARCAB dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja KWARCAB yang kemudian dimintakan ketetapan KWARDA.

Pasal 13

Qabilah

- (1) Qabilah memimpin HW dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
- (2) Qabilah terdiri atas sekurang – kurangnya lima orang, ditetapkan oleh KWARCAB / KWARDA untuk satu masa jabatan dari calon – calon yang dipilih dalam Musyawarah Qabilah.
- (3) Ketua, dan Staf Qabilah disahkan dengan Surat Keputusan KWARCAB / KWARDA dan dilantik oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) setempat atau oleh Pimpinan Lembaga bagi Qabilah yang berbasis di suatu Lembaga.
- (4) Qabilah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja Qabilah yang kemudian dimintakan ketetapan KWARCAB / KWARDA.

Pasal 14

Pemilihan Pimpinan

- (1) Anggota Pimpinan Kwartir Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Qabilah terdiri atas anggota HW dan Muhammadiyah.
- (2) Cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Masa Jabatan

- (1) Masa jabatan Pimpinan Kwartir Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang selama 5 (lima) tahun dan Qabilah selama 2 (dua) tahun.
- (2) Ketua Kwartir Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Qabilah, masing – masing dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan berturut – turut.
- (3) Dalam hal – hal luar biasa, KWARPUS dapat mengambil ketetapan lain.

Pasal 16
Unsur Pendukung Pimpinan

- (1) Unsur Pendukung Pimpinan terdiri atas, Lembaga, Badan, Dewan, Panitia, atau Tim Satuan Kerja.
- (2) Unsur Pendukung Pimpinan dibentuk melalui Surat Keputusan masing – masing Kwartir dan Qabilah yang bersangkutan.
- (3) Unsur Pendukung Pimpinan memiliki wewenang dan tanggungjawab sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan pengangkatannya.

BAB VI
PERMUSYAWARATAN
Pasal 17
Muktamar

- (1) Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam HW diadakan atas undangan KWARPUS, yang anggotanya terdiri atas :
 1. Anggota KWARPUS,
 2. Ketua KWARWIL,
 3. Anggota Tanwir Wakil KWARWIL,
 4. Ketua KWARDA,
 5. Wakil – wakil KWARDA yang dipilih oleh Rapat Kerja KWARDA,
 6. Ketua, dan Sekretaris Unsur Pendukung Pimpinan KWARPUS.
- (2) Muktamar HW diadakan sekali dalam lima tahun.
- (3) Apabila dipandang perlu oleh KWARPUS, atas keputusan Tanwir, dapat diadakan Muktamar Luar Biasa.

Pasal 18
Tanwir

- (1) Tanwir ialah permusyawaratan tertinggi dalam H.W. di bawah Muktamar, diadakan atas undangan KWARPUS, yang anggotanya terdiri dari :
 1. Anggota KWARPUS,
 2. Ketua KWARWIL,
 3. Wakil – wakil KWARWIL,
 4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pendukung Pimpinan KWARPUS.
- (2) Tanwir diadakan sekurang – kurangnya tiga kali selama masa jabatan KWARPUS.

Pasal 19

Musyawarah Kwartir Wilayah

- (1) Musyawarah Kwartir Wilayah ialah permusyawaratan HW dalam wilayah Kwarwil, diadakan atas undangan Pimpinan Kwarwil, yang anggotanya terdiri dari :
 1. Anggota KWARWIL,
 2. Ketua KWARDA,
 3. Anggota KWARDA yang jumlahnya ditetapkan oleh KWARWIL,
 4. Ketua KWARCAB,
 5. Wakil – wakil KWARCAB yang jumlahnya ditetapkan oleh KWARWIL,
 6. Ketua, dan Sekretaris Unsur Pendukung Pimpinan KWARWIL,
- (2) Musyawarah KWARWIL diadakan sekali dalam lima tahun.

Pasal 20

Musyawarah Kwartir Daerah

- (1) Musyawarah Kwartir Daerah ialah permusyawaratan HW dalam wilayah KWARDA, diadakan atas undangan Pimpinan KWARDA, yang anggotanya terdiri dari :
 1. Anggota KWARDA,
 2. Ketua KWARCAB,
 3. Anggota KWARCAB yang jumlahnya ditetapkan oleh KWARDA,
 4. Ketua QABILAH,
 5. Anggota Qabilah yang jumlahnya ditetapkan oleh KWARDA,
 6. Ketua, dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan KWARDA,
- (2) Musyawarah KWARDA diadakan sekali dalam lima tahun.

Pasal 21

Musyawarah Kwartir Cabang

- (1) Musyawarah Kwartir Cabang ialah permusyawaratan HW dalam KWARCAB, diadakan atas undangan Pimpinan KWARCAB, yang anggotanya terdiri dari :
 1. Anggota KWARCAB,
 2. Ketua, dan Sekretaris Qabilah,
 3. Anggota / Staf Qabilah,
 4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pendukung Pimpinan KWARCAB.
- (2) Musyawarah KWARCAB diadakan sekali dalam lima tahun.

Pasal 22

Musyawahar Qabilah

- (1) Musyawarah Qobilah ialah permusyawaratan dalam Qobilah, diadakan oleh Pimpinan Qobilah, yang anggotanya terdiri atas segenap anggota dalam Qobilah.
- (2) Musyawarah Qobilah diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 23

Keabsahan Musyawarah

- (1) Musyawarah tersebut dalam pasal 16 sampai dengan pasal 21 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggota yang diundang oleh pimpinan Kwartir / Qabilah masing-masing.
- (2) Setiap Musyawarah mengundang Pimpinan setingkat di atasnya.

Pasal 24

Keputusan

Keputusan-keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 16 sampai dengan pasal 21, diambil secara mufakat atau dengan suara terbanyak.

Pasal 25

Rapat Kerja

- (1) Rapat kerja ialah rapat pimpinan yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut jalannya organisasi.
- (2) Rapat kerja dibedakan dalam dua jenis, yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja Unsur Pendukung Pimpinan.
- (3) Rapat Kerja Pimpinan Kwartir Wilayah, Daerah, Cabang, dan Qabilah masing-masing diadakan sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu periode, sedangkan Rapat Kerja Unsur Pendukung Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) Ketentuan mengenai masing-masing jenis rapat kerja pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Tanfidz

- (1) Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah, Rapat Pimpinan, atau Rapat Kerja yang dilakukan oleh Kwartir pada tingkatnya masing – masing.

- (2) Keputusan Mukhtamar, Musyawarah, Rapat Pimpinan, atau Rapat Kerja berlaku sejak ditandatangani oleh Pimpinan Kwartir atau Qabilah masing – masing.

BAB VII KEUANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27 Keuangan

Keuangan HW diperoleh dari :

- (1) Uang pangkal, iuran anggota dan bantuan yang tidak mengikat,
- (2) Zakat, infaq, shadaqah, wakaf, wasiat dan hibah,
- (3) Badan usaha milik Hizbul Wathan,
- (4) Sumber-sumber lain yang halal.

Pasal 28 Pengawasan

- (1) Pengawasan meliputi keuangan dan harta kekayaan serta sumber daya insani dan organisasi HW.
- (2) Pada setiap tingkat Pimpinan Kwartir dan Qabilah dibentuk satuan pengawasan yang berkedudukan sebagai unsur pendukung pimpinan.

BAB VIII LAMBAANG, SIMBOL, BENDERA, MARS DAN HIMNE

Pasal 29 Lambang dan Simbol

- (1) Lambang HW adalah lingkaran matahari bersinar utama dua belas dan di tengahnya ditulis huruf HW.
- (2) Simbol HW adalah sekuntum bunga melati dengan pita di bawah yang bertuliskan : فاستبقوا الخيرات

Pasal 30 BENDERA

Bendera resmi HW berbentuk empat persegi panjang, dengan perbandingan lebar dan panjangnya dua berbanding tiga, di dalamnya berisi enam garis hijau dan lima garis kuning, mendatar berselang-seling, di sudut kiri atas terdapat lambang HW berwarna putih di atas dasar persegi panjang hijau.

Pasal 31

Mars dan Himne

HW mempunyai Mars dan Himne yang menyatakan jati diri dan perjuangannya dalam bentuk lirik lagu yang bernada dan berirama.

BAB IX

KODE KEHORMATAN, JANJI DAN UNDANG-UNDANG PANDU

Pasal 32

Kode Kehormatan

- (1) Kode Kehormatan berupa janji, semangat, dan akhlak Pandu, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.
- (2) Kode Kehormatan Pandu adalah janji Pandu HW dan Undang-Undang Pandu HW.

Pasal 33

Janji dan Undang – Undang Pandu H.W.

- (1) Janji Pandu Pengenal dan Penghela :
Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh – sungguh :
 - Satu, setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, Undang-Undang, dan Tanah Air;
 - Dua, siap menolong siapa saja, semampu saya;
 - Tiga, siap melaksanakan Undang – Undang Pandu Hizbul Wathan.
- (2) Janji Pandu Athfal :
Didahului dengan membaca Syahadat;
Maka saya berjanji
 - Satu, setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah dan selalu menurut undang – undang Athfal.
 - Dua, setiap hari mengerjakan kebajikan.
- (3) Undang – Undang Pandu Hizbul Wathan :
 - Satu : Pandu HW dapat dipercaya;
 - Dua : Pandu HW setiawan;
 - Tiga : Pandu HW siap menolong, dan wajib berjasa;
 - Empat : Pandu HW suka perdamaian, dan persaudaraan;
 - Lima : Pandu HW mengerti adat, sopan santun, dan perwira;
 - Enam : Pandu HW penyayang kepada semua makhluk;
 - Tujuh : Pandu HW melaksanakan perintah tanpa membantah;

- Delapan : Pandu HW sabar dan pemaaf;
- Sembilan : Pandu HW teliti dan hemat;
- Sepuluh : Pandu HW suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

BAB X ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang tidak disebut dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh KWARPUS, dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar, dan disahkan oleh Tanwir.
- (3) Dalam keadaan yang sangat darurat, KWARPUS dapat mengadakan perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai diadakan Tanwir berikutnya.

BAB XI ANGGARAN DASAR

Pasal 35

Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Mukhtamar.
- (2) Rencana Perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Mukhtamar.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar sah apabila diputuskan dengan suara sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Mukhtamar yang hadir.

BAB XII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 36

Pembubaran

- (1) Pembubaran HW hanya dapat dilakukan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Sesudah HW dinyatakan bubar, segala hak miliknya menjadi hak milik Muhammadiyah.

Pasal 37

Penutup

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan atau petunjuk yang akan ditetapkan kemudian.

- (2) Anggaran Dasar ini sebagai pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, telah disahkan oleh Mukhtamar Hizbul Wathan ke-2 di Jakarta pada tanggal 11 Shafar 1432 H bertepatan dengan tanggal 15 Januari 2011 M, dan mulai berlaku sejak ditandatangani.



ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN

BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Pasal 1 Nama

- (1) Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, disingkat HW, adalah organisasi kepanduan dalam Muhammadiyah.
- (2) Sebagai satu gerakan, berarti setiap anggota harus aktif mengamalkan dan menyebar-luaskan maksud dan tujuan HW.
- (3) Arti Hizbul Wathan adalah Pembela Tanah Air

Pasal 2 Waktu

- (1) HW didirikan di Yogyakarta tahun 1336 Hijriyah / 1918 Miladiyah.
- (2) Pada tahun 1943 bersama dengan organisasi kepanduan lainnya, HW dibubarkan oleh Pemerintah Penjajahan Jepang.
- (3) Pada tanggal 29 Januari 1950 HW bangkit lagi dengan berbagai perubahan.
- (4) Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238/61 tanggal 20 Mei 1961 bersama dengan organisasi kepanduan lainnya HW dilebur menjadi Pramuka.
- (5) Pada tanggal 10 Sya'ban 1420 H. bertepatan dengan tanggal 18 November 1999 M. HW dibangkitkan kembali berdasarkan Surat Keputusan PP Muhammadiyah nomor 92/SK-PP/VI-B/1.b/1999 M tanggal 10 Sya'ban 1420 H / 18 November 1999 M dan dipertegas dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 10/KEP/I.O/B/2003 M tanggal 1 Dzulhijjah 1423 H / 22 Februari 2003 M.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

- (1) Kwartir Pusat HW, berkedudukan di tempat kedudukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebagai pimpinan tertinggi HW se Indonesia, memimpin dan menyelenggarakan aktivitasnya dari Yogyakarta
- (2) Di Jakarta Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dibentuk perwakilan istimewa Kwartir Pusat HW yang tugasnya ditentukan dan ditetapkan oleh Kwartir Pusat HW.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota Biasa

- (1) Anggota Biasa HW adalah peserta didik putera dan puteri yang dikelompokkan menjadi :
 - a. Athfal berumur 6 sampai 10 tahun.
 - b. Pengenal berumur 11 sampai 16 tahun.
 - c. Penghela berumur 17 sampai 20 tahun.
 - d. Penuntun berumur 21 sampai 25 tahun.
- (2) Untuk menjadi anggota HW harus memenuhi syarat dan menempuh tata-cara tertentu yang diatur dalam Buku Peraturan Dasar.

Pasal 5

Anggota Pembina

- (1) Anggota pembina HW adalah mereka yang tugas utamanya :
 - a. melatih Pemimpin dan atau melatih serta memimpin peserta didik;
 - b. mengelola dan atau memimpin Kwartir atau Qabilah
- (2) Anggota Pembina HW terdiri dari Pelatih, Instruktur, Pemimpin Satuan.
- (3) Semua anggota Pembina harus dibekali pelatihan yang terkait dengan tugasnya, sesuai dengan pola dan sistem pelatihan di HW.

Pasal 6

Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan adalah para pecinta HW yang karena usia, kesehatan, atau kesibukan kerja tidak dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepanduan.
- (2) Anggota Kehormatan terdiri atas :

- a. Pandu Wreda HW dan Pandu Wreda NA (Nasyiatul `Aisyiyah)
 - b. Orang yang berjasa dalam pengembangan HW
 - c. Simpatisan HW.
- (3) Untuk dapat menjadi Anggota Kehormatan, mereka didaftar atas rekomendasi Pimpinan Kwartir ataupun Pimpinan Qabilah yang bersangkutan.

Pasal 7

Kewajiban dan Hak

- (1) Setiap anggota biasa dan anggota pembina HW berkewajiban untuk :
- a. menjunjung tinggi dan mengamalkan Kode Kehormatan HW;
 - b. mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan HW;
 - c. memakai seragam HW pada saat pelatihan, upacara, dan kegiatan lain yang diatur dalam Buku Peraturan Dasar;
 - d. membayar iuran anggota yang jumlahnya ditentukan oleh Kwartir ;
- (2) Setiap anggota biasa seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, mempunyai hak :
- a. mendapat kartu tanda anggota,
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan,
 - c. menyampaikan pendapat,
 - d. memilih dan dipilih.
- (3) Setiap Anggota Kehormatan memiliki hak :
- a. mendapat kartu tanda anggota,
 - b. mengeluarkan pendapat.

Pasal 8

Pemberhentian

- (1) Anggota HW berhenti :
- a. atas permintaan sendiri
 - b. meninggal dunia
 - c. diberhentikan dengan keputusan kwartir yang mengangkatnya
- (2) Anggota HW dapat diberhentikan apabila :
- a. melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ataupun Peraturan HW lainnya;
 - b. melakukan tindak pidana

- (3) Sebelum diberhentikan, yang bersangkutan diberi peringatan lisan dan tertulis. Surat peringatan diberikan sebanyak tiga kali dengan selang waktu masing-masing satu bulan.
- (4) Usul pemberhentian dilakukan oleh Kwartir atau Qabilah kepada Kwartir setingkat di atasnya

Pasal 9 **Pembelaan**

Anggota HW yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan dalam Musyawarah ataupun Mukhtamar terdekat.

Pasal 10 **Rehabilitasi**

- (1) Anggota HW yang diberhentikan berdasarkan pasal 8 ayat (2) ART ini dapat mengajukan permohonan menjadi anggota HW kembali setelah memperbaiki kesalahannya.
- (2) Penerimaan kembali anggota HW yang berhenti sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dan c dilakukan dengan persetujuan Kwartir atau Qabilah yang mengangkatnya.

BAB III **KWARTIR**

Pasal 11 **Kwartir Pusat**

- (1) Kwartir Pusat memimpin gerakan kepanduan HW tingkat nasional.
- (2) Kwartir Pusat menetapkan kebijakan HW berdasarkan keputusan Mukhtamar dan Tanwir.
- (3) Kwartir Pusat membuat pedoman kerja, pembagian tugas, dan wewenang bagi anggotanya.
- (4) Kwartir Pusat sekurang-kurangnya tiga belas orang, dan apabila diperlukan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (5) Kwartir Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Mukhtamar HW untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.
- (6) Di antara calon terpilih, Ketua Umum dipilih dan ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.
- (7) Jabatan Ketua Umum Kwartir Pusat dapat dijabat oleh orang yang sama, sebanyak-banyaknya duakali masa jabatan berturut-turut.
- (8) Jika Ketua Umum Kwartir Pusat berhalangan tetap, Kwartir Pusat mengusulkan kepada Tanwir untuk menentukan penggantinya.

Selama menunggu penetapan Tanwir, Ketua Umum Kwartir Pusat yang berhalangan tetap, dijabat oleh salah satu seorang ketua berdasarkan keputusan rapat Kwartir Pusat.

- (9) Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara ditetapkan untuk menjalankan tugas sehari-hari Kwartir Pusat.

Pasal 12

Kwartir Wilayah

- (1) Kwartir Wilayah memimpin HW di tingkat wilayah.
- (2) Kwartir Wilayah menetapkan kebijakan HW dalam wilayahnya berdasar kebijakan Kwartir Pusat, keputusan Musyawarah Wilayah dan Rapat Pimpinan tingkat Kwartir Wilayah.
- (3) Kwartir Wilayah membuat pedoman kerja, pembagian tugas dan wewenang bagi anggotanya.
- (4) Kwartir Wilayah sekurang-kurangnya sebelas orang, dan dapat menambah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (5) Kwartir Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dan disahkan oleh Pimpinan Kwartir Pusat.
- (6) Di antara calon terpilih yang mendapat suara terbanyak tidak harus ditetapkan sebagai Ketua Kwartir Wilayah serta disahkan oleh Kwartir Pusat
- (7) Jabatan Ketua Kwartir Wilayah dapat dijabat oleh orang yang sama, sebanyak-banyaknya duakali masa jabatan berturut-turut.
- (8) Jika Ketua Kwartir Wilayah berhalangan tetap, Wakil Ketua ditunjuk sebagai pejabat atas keputusan rapat Kwartir Wilayah sampai berlangsungnya Rapat Pimpinan tingkat Kwartir Wilayah.
- (9) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara ditetapkan untuk menjalankan tugas sehari-hari Kwartir Wilayah

Pasal 13

Kwartir Daerah

- (1) Kwartir Daerah memimpin HW di tingkat Daerah.
- (2) Kwartir Daerah menetapkan kebijakan HW dalam daerahnya berdasarkan kebijakan Kwartir di atasnya, keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Kwartir Daerah.
- (3) Kwartir Daerah membuat pedoman kerja, pembagian tugas dan wewenang bagi anggotanya.

- (4) Kwartir Daerah sekurang-kurangnya sembilan orang, dan dapat menambah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (5) Kwartir Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Kwartir Wilayah.
- (6) Di antara calon terpilih yang mendapat suara terbanyak tidak harus ditetapkan oleh Musyawarah Daerah sebagai Ketua Kwartir Daerah dan disahkan oleh kwartir Wilayah.
- (7) Ketua Kwartir Daerah dapat dijabat oleh orang yang sama sebanyak-banyaknya duakali masa jabatan berturut-turut.
- (8) Jika Ketua Kwartir Daerah berhalangan tetap, wakil ketua ditunjuk sebagai pejabat atas keputusan rapat Kwartir Daerah sampai berlangsungnya Rapat Pimpinan tingkat Kwartir Daerah.
- (9) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara ditetapkan untuk menjalankan tugas sehari-hari Kwartir Daerah.

Pasal 14

Kwartir Cabang

- (1) Kwartir Cabang memimpin HW di tingkat Cabang.
- (2) Kwartir Cabang menetapkan kebijakan HW dalam Cabangnya berdasar kebijakan Kwartir di atasnya, keputusan Musyawarah Cabang, dan Rapat Pimpinan tingkat Kwartir Cabang.
- (3) Kwartir Cabang membuat pedoman kerja, pembagian tugas dan wewenang bagi anggotanya.
- (4) Kwartir Cabang sekurang-kurangnya tujuh orang, dan dapat menambah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (5) Kwartir Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang dan disahkan oleh Kwartir Daerah.
- (6) Diantara calon terpilih yang mendapat suara terbanyak tidak harus ditetapkan sebagai Ketua Kwartir Cabang.
- (7) Jika Ketua Kwartir Cabang berhalangan tetap, Wakil Ketua ditunjuk sebagai pejabat atas putusan rapat Kwartir Cabang sampai berlangsungnya rapat Pimpinan tingkat Kwartir Cabang.

Pasal 15

Pimpinan Qabilah

- (1) Pimpinan Qabilah memimpin HW di tingkat Qabilah.

- (2) Pimpinan Qabilah menetapkan kebijakan HW berdasar kebijakan Kwartir di atasnya, keputusan Musyawarah Qabilah dan Rapat Pimpinan Tingkat Qabilah.
- (3) Pimpinan Qabilah membuat pedoman kerja, pembagian tugas dan wewenang bagi anggotanya.
- (4) Pimpinan Qabilah sekurang-kurangnya lima orang, dan dapat menambah sesuai kebutuhan organisasi.
- (5) Pimpinan Qabilah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Qabilah dan disahkan oleh Kwartir Cabang.
- (6) Di antara calon terpilih yang mendapat suara terbanyak tidak harus ditetapkan sebagai Ketua Qabilah.
- (7) Jika Ketua Qabilah berhalangan tetap, salah seorang anggota Pimpinan Qabilah ditunjuk sebagai pejabat atas keputusan rapat Pimpinan Qabilah sampai berlangsungnya Rapat Pimpinan Tingkat Qabilah.

Pasal 16

Pemilihan Kwartir

- (1) Syarat anggota Kwartir dan Pimpinan Qabilah :
 - a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
 - b. setia pada prinsip-prinsip dasar HW;
 - c. dapat menjadi teladan dalam HW;
 - d. memiliki kecakapan dan kemampuan untuk menjalankan tugas;
 - e. telah menjadi anggota Muhammadiyah dan HW.
- (2) Pemilihan Kwartir dan Qabilah dapat dilakukan secara langsung ataupun dengan formatur atas keputusan Musyawarah masing-masing.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kwartir dan Pimpinan Qabilah dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan :
 - a. Panitia Pemilihan Kwartir Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Kwartir Pusat.
 - b. Panitia Pemilihan Kwartir Wilayah, Kwartir Daerah, dan Kwartir Cabang ditetapkan oleh Rapat Pimpinan pada tingkatnya masing-masing atas usul Kwartir pada tingkatnya.
 - c. Panitia Pemilihan Pimpinan Qabilah ditetapkan oleh Rapat Pimpinan tingkat Pimpinan Qabilah.
 - d. Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan.

- (4) Pelaksanaan pemilihan Kwartir dan Pimpinan Qabilah diatur berdasarkan tata tertib pemilihan dengan ketentuan :
- Tata tertib Pemilihan Kwartir Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Kwartir Pusat
 - Tata tertib Pemilihan Kwartir Wilayah, Kwartir Daerah, dan Kwartir Cabang ditetapkan oleh Rapat Pimpinan pada tingkatnya masing-masing atas usul Kwartir pada tingkatnya.
 - Tata tertib Pemilihan Pimpinan Qabilah atas usul Pimpinan Qabilah.

Pasal 17

Masa Jabatan

- Masa jabatan Kwartir Wilayah, Kwartir Daerah, Kwartir Cabang sama dengan masa jabatan Kwartir Pusat. Khusus untuk Pimpinan Qabilah masa jabatannya dua tahun.
- Kwartir Wilayah, Kwartir Daerah, Kwartir Cabang dan Pimpinan Qabilah yang telah habis masa jabatannya tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima dengan Kwartir Wilayah, Kwartir Daerah, Kwartir Cabang dan Pimpinan Qabilah yang baru

BAB IV

PERMUSYAWARATAN

Pasal 18

Muktamar

- Muktamar HW diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin Kwartir Pusat.
- Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Kwartir Pusat.
- Muktamar dihadiri oleh :
 - Utusan
 - Kwartir Pusat
 - Ketua Kwartir Wilayah
 - Dua orang anggota Tanwir wakil Kwartir Wilayah
 - Ketua Kwartir Daerah
 - Tiga orang wakil Kwartir Daerah
 - Peninjau, yang diundang oleh Kwartir Pusat.
- Acara Muktamar adalah :
 - Laporan Kwartir Pusat.

- b. Program kerja
 - c. Pemilihan Kwartir Pusat dan penetapan Ketua Umum
 - d. Hal-hal lain yang bersifat mendasar.
 - e. Usul-usul
- (5) Setiap Utusan Muktamar mempunyai hak suara dan hak bicara. Sedangkan peninjau mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Keputusan Muktamar berlaku setelah ditandatangani oleh Kwartir Pusat paling lambat dua bulan sesudah Muktamar.
- (7) Pada waktu berlangsungnya Muktamar dapat diselenggarakan kegiatan lain selama tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran jalannya Muktamar.

Pasal 19

Tanwir

- (1) Tanwir diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin oleh Kwartir Pusat
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata tertib dan susunan acara Tanwir ditetapkan oleh Kwartir pusat.
- (3) Peserta Tanwir terdiri atas :
- a. Utusan
 - 1) Kwartir Pusat.
 - 2) Ketua Kwartir Wilayah
 - 3) Dua orang anggota Tanwir wakil Kwartir Wilayah yang dipilih oleh Musyawarah Wilayah atau Rapat Pimpinan tingkat Kwartir Wilayah
 - b. Peninjau yang diundang oleh Kwartir Pusat.
- (4) Acara Tanwir
- a. Laporan Kwartir Pusat
 - b. Masalah yang oleh Muktamar diserahkan kepada Tanwir
 - c. Masalah-masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar
 - d. Masalah yang akan dibahas dalam Muktamar sebagai pembicaraan pendahuluan
 - e. Usul-usul
- (5) Setiap utusan Tanwir memiliki hak suara dan hak bicara. Sedangkan peninjau mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.

- (6) Keputusan Tanwir berlaku setelah ditandatangani oleh Kwartir Pusat paling lambat dua bulan setelah Tanwir.
- (7) Pada waktu berlangsungnya Tanwir dapat diselenggarakan acara lain selama tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran Tanwir

Pasal 20

Muktamar Luar Biasa

- (1) Muktamar Luar Biasa diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin oleh Kwartir Pusat.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara, peserta Muktamar Luar Biasa sama dengan ketentuan dalam Muktamar.

Pasal 21

Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin oleh Kwartir Wilayah.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata tertib dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Kwartir Wilayah.
- (3) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas :
 - a. Utusan
 - 1) Kwartir Wilayah;
 - 2) Ketua Kwartir Daerah;
 - 3) Tiga orang wakil Kwartir Daerah;
 - 4) Ketua Kwartir Cabang
 - 5) Satu orang wakil Kwartir Cabang
 - b. Peninjau, yang diundang oleh Kwartir Wilayah.
- (4) Acara Musyawarah Wilayah
 - a. Laporan Kwartir Wilayah
 - b. Program Kerja.
 - c. Pemilihan Kwartir Wilayah dan penetapan ketuanya.
 - d. Pemilihan anggota Tanwir wakil Kwartir Wilayah
 - e. Masalah HW dalam Wilayah
 - f. Usul-usul
- (5) Setiap utusan Musyawarah Wilayah mempunyai hak suara, dan bicara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara.

- (6) Keputusan Musyawarah Wilayah berlaku setelah ditandatangani oleh Kwartir Wilayah paling lambat satu setengah bulan setelah Musyawarah Wilayah.
- (7) Pada waktu Musyawarah Wilayah dapat diselenggarakan kegiatan lain selama tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran Musyawarah Wilayah.

Pasal 22

Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Kwartir Daerah.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata tertib, dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Kwartir Daerah.
- (3) Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas :
 - a. Utusan
 - 1) Kwartir Daerah
 - 2) Ketua Kwartir Cabang
 - 3) Dua orang wakil Kwartir Cabang
 - 4) Ketua Qabilah
 - 5) Satu orang wakil Qabilah
 - b. Peninjau, yang diundang oleh Kwartir Daerah.
- (4) Acara Musyawarah Daerah adalah :
 - a. Laporan Kwartir Daerah.
 - b. Program Kerja.
 - c. Pemilihan Kwartir Daerah dan penetapan Ketua.
 - d. Masalah HW dalam Daerah
 - e. Usul-usul
- (5) Setiap utusan mempunyai hak suara dan bicara. Sedangkan peninjau mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Keputusan Musyawarah Daerah berlaku setelah ditandatangani oleh Kwartir Daerah paling lambat satu bulan setelah Musyawarah Daerah.
- (7) Pada waktu Musyawarah Daerah dapat diselenggarakan kegiatan lain selama tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran Musyawarah Daerah.

Pasal 23

Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Kwartir Cabang.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata tertib, dan susunan acara Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Kwartir Cabang.
- (3) Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:
 - i. Utusan
 - 1) Kwartir Cabang
 - 2) Ketua Qabilah
 - 3) Tiga orang wakil Qabilah
 - ii. Peninjau, yang diundang oleh Kwartir Cabang.
- (4) Acara Musyawarah Cabang :
 - a. Laporan Kwartir Cabang
 - b. Program Kerja
 - c. Pemilihan Kwartir Cabang dan penetapan Ketua.
 - d. Masalah HW dalam Cabang
 - e. Usul-usul
- (5) Setiap utusan mempunyai hak suara dan bicara. Sedangkan peninjau mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Keputusan Musyawarah Cabang berlaku setelah ditandatangani oleh Kwartir Cabang paling lambat satu bulan setelah Musyawarah Cabang.
- (7) Pada waktu Musyawarah Cabang dapat diselenggarakan kegiatan lain selama tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran Musyawarah Cabang.

Pasal 24

Musyawarah Qabilah

- (1) Musyawarah Qabilah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Qabilah.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata tertib, dan susunan acara Musyawarah Qabilah ditetapkan oleh Pimpinan Qabilah.
- (3) Peserta Musyawarah Qabilah terdiri atas :
 - a. Utusan
 - 1) Pimpinan Qabilah
 - 2) Pimpinan Satuan

- b. Peninjau, yang diundang oleh Qabilah.
- (4) Acara Musyawarah Qabilah :
 - a. Laporan Qabilah.
 - b. Program Kerja
 - c. Pemilihan Pimpinan Qabilah dan penetapan Ketua
 - d. Masalah HW dalam Qabilah
 - e. Usul-usul
- (5) Setiap utusan mempunyai hak suara dan bicara. Sedangkan peninjau mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Keputusan Musyawarah Qabilah berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Qabilah paling lambat setengah bulan setelah Musyawarah Qabilah.
- (7) Pada waktu Musyawarah Qabilah dapat diselenggarakan kegiatan lain selama tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran Musyawarah Qabilah.

Pasal 25

Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan Keputusan Muktamar, Tanwir, Muktamar Luar Biasa, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Qabilah, Rapat Pimpinan, dan rapat-rapat lainnya diusahakan dengan cara mufakat.
- (2) Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak.
- (3) Pemungutan suara dapat dilakukakan secara terbuka atau tertutup/rahasia.

BAB V

RAPAT

Pasal 26

Rapat Pimpinan

- (1) Rapat Pimpinan pada tingkat Kwartir (Wilayah, Daerah, dan Cabang) dan tingkat Qabilah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Kwartir pada tingkatnya masing-masing dan Pimpinan Qabilah sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa jabatan.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan tata tertib, dan susunan acara Rapat Pimpinan ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara.
- (3) Acara Rapat Pimpinan :

- a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
 - b. Masalah mendesak
 - c. Masalah kebijakan organisasi
 - d. Usul-usul
- (4) Peserta Rapat Pimpinan
- a. Tingkat Kwartir Wilayah
 - 1) Utusan
 - a) Kwartir Wilayah
 - b) Ketua Kwartir Daerah
 - c) Tiga orang wakil Kwartir Daerah
 - 2) Peninjau yang diundang oleh Kwartir Wilayah
 - b. Tingkat Kwartir Daerah
 - 1) Utusan
 - a) Kwartir Daerah
 - b) Ketua Kwartir Cabang
 - c) Dua orang wakil Kwartir Cabang
 - 2) Peninjau yang diundang oleh Kwartir Daerah
 - c. Tingkat Kwartir Cabang
 - 1) Utusan
 - a) Kwartir Cabang
 - b) Ketua Kwartir Cabang
 - c) Ketua Pimpinan Qabilah
 - d) Dua orang wakil Pimpinan Qabilah
 - 2) Peninjau yang diundang oleh Kwartir Cabang
 - d. Tingkat Pimpinan Qabilah
 - 1) Utusan
 - a) Pimpinan Qabilah
 - b) Pimpinan Satuan
 - 2) Peninjau yang diundang oleh Pimpinan Qabilah.
- (5) Setiap utusan Rapat Pimpinan pada masing-masing tingkat tersebut mempunyai hak suara dan hak bicara. Sedangkan peninjau mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Keputusan Rapat Pimpinan pada masing-masing tingkat tersebut berlaku setelah ditandatangani oleh Kwartir Wilayah, Kwartir Daerah, Kwartir Cabang dan Pimpinan Qabilah.

Pasal 27
Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja Kwartir (Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang) dan Pimpinan Qabilah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Kwartir pada tingkatnya masing-masing dan Pimpinan Qabilah.
- (2) Rapat Kerja Kwartir (Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang) untuk membahas pelaksanaan program dan diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu masa jabatan.
- (3) Rapat Kerja Pimpinan Qabilah untuk membahas pelaksanaan program dan diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam masa jabatan.
- (4) Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh :
 - a. Tingkat Kwartir Pusat
 - 1) Kwartir Pusat
 - 2) Ketua dan Sekretaris Kwartir Wilayah
 - b. Tingkat Kwartir Wilayah
 - 1) Kwartir Wilayah
 - 2) Ketua dan Sekretaris Kwartir Daerah
 - c. Tingkat Kwartir Daerah
 - 1) Kwartir Daerah
 - 2) Ketua dan Sekretaris Kwartir Cabang
 - d. Tingkat Kwartir Cabang
 - 1) Kwartir Cabang
 - 2) Ketua dan Sekretaris Pimpinan Qabilah
 - e. Tingkat Pimpinan Qabilah
 - 1) Pimpinan Qabilah
 - 2) Pimpinan Satuan
- (5) Keputusan Rapat Kerja berlaku setelah ditandatangani oleh Kwartir (Wilayah, Daerah, dan Cabang) dan Pimpinan Qabilah.

BAB VI
LAMBANG, SIMBOL, MARS, DAN HIMNE

Pasal 28

Lambang dan Simbol

- (1) Lambang Hizbul Wathan adalah lingkaran dengan gambar matahari bersinar utama dua belas dengan monogram HW di tengahnya, yang selanjutnya disebut Lambang HW.

- (2) Sinar utama Matahari sebanyak dua belas di dalamnya terdapat monogram HW bermakna bahwa setiap pandu HW diharapkan mampu memancarkan sinar pribadi muslim sehari penuh kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
- (3) Simbol HW sebagai jati diri adalah lingkaran dengan gambar sekuntum bunga melati yang di bawahnya terdapat pita bertuliskan “Fastabiqul khairat” dalam huruf Arab, yang bermakna “Berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan”
- (4) Kuncup Melati dengan daun mahkota berwarna putih bermakna suci, berjumlah lima helai bermakna rukun Islam. Daun kelopak berjumlah enam bermakna Rukun Iman. Dua lembar daun berarti dua kalimah Syahadat, ditopang oleh selempang pita berbentuk mulut tertawa, artinya Pandu itu selalau bahagia, dalam pita bertuliskan *fastabiqul khairat* (dengan tulisan arab) yang artinya berlomba-lomba dalam kebajikan.

Pasal 29 Bendera

- (1) Bendera resmi HW berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan lebar dan panjangnya dua banding tiga, di dalamnya berisi enam garis hijau dan lima garis kuning berselang-seling. Di sudut sebelah kiri atas terdapat lambang HW berwarna putih di atas dasar persegi panjang hijau, dengan ukuran lebar dan panjang, masing-masing sepertiga lebar dan sepertiga panjang bendera.
- (2) Garis hijau berjumlah enam bermakna Rukun Iman, dan garis kuning berjumlah lima bermakna Rukun Islam.
- (3) Ukuran bendera resmi sama untuk seluruh tingkatan dan qabilah, yaitu 90 cm. X 135 cm.
- (4) Bendera Penghela, Pengenal, Athfal disesuaikan dengan ciri khas dan kebanggaan masing-masing.

Pasal 30

Mars dan Himne Pandu HW.

- (1) Mars resmi HW adalah “MARS HW”.
- (2) Himne HW adalah “HIZBUL WATHAN PANDUKU”.

BAB VIII

PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT

Pasal 31

Pakaian Seragam

- (1) Sebagai gerakan kepanduan untuk anak, remaja dan pemuda, pandu HW memiliki pakaian seragam yang berfungsi untuk menyatakan jati diri, memperkuat jiwa karsa, menambah daya tarik, mengendalikan disiplin, menjalin kebersamaan, dan mencerminkan kerapian.
- (2) Sesuai dengan ciri pandu HW, maka seragam tersebut harus memenuhi norma agama, pendidikan, berdaya tarik bagi anak didik, cocok untuk kegiatan di lapangan, selaras dengan perkembangan zaman, dan mengandung makna.
- (3) Ketentuan umum pakaian seragam, warnanya sama sedangkan modelnya disesuaikan untuk berbagai kelompok anak didik, jabatan, laki-laki dan perempuan.
- (4) Warna sama yang dimaksud adalah :
 - a. Baju/blouse : khaki tua.
 - b. Celana/Rok : biru tua
 - c. Tutup kepala : disesuaikan dengan kelompok dan jabatan
 - d. Setangan leher : hijau tua.
 - e. Ikat pinggang : warna hitam/coklat
 - f. Sepatu : hitam
- (5) Di samping pakaian seragam baku, dapat diadakan pakaian tambahan yang lebih cocok untuk kegiatan lapangan maupun keperluan lainnya.

Pasal 32

Atribut

- (1) Atribut adalah tanda-tanda yang dikenakan oleh anggota pandu untuk menunjukkan jabatan, jenjang, tingkat kecakapan, satuan, dan daerah.
- (2) Model, bentuk dan warna atribut harus menarik, anggun, dan membanggakan.

BAB VIII

KODE KEHORMATAN

Pasal 33

Kode Kehormatan Umum

- (1) Kode Kehormatan Pandu HW merupakan jiwa, semangat, dan keterikatan sebagai Pandu, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.
- (2) Kode Kehormatan Pandu HW terdiri atas Janji dan Undang-Undang HW.
 - a. Janji Pandu diucapkan secara sukarela oleh calon anggota ketika dilantik menjadi anggota dan merupakan komitmen awal untuk mengikat diri dalam menetapi dan menepati janji tersebut.
 - b. Undang-Undang Pandu merupakan ketentuan moral untuk dijadikan kebiasaan diri dalam bersikap dan berperilaku sebagai warga masyarakat yang berakhlak mulia
- (3) Pengucapan Janji selalu diawali dengan basmalah, disambung dengan dua kalimat syahadat berikut artinya.
- (4) Kode Kehormatan Pandu HW, diucapkan pada saat pelantikan anggota, pelatihan, dan kegiatan lain yang diatur dalam Buku Peraturan Dasar.
- (5) Kode Kehormatan merupakan landasan pembinaan anggota untuk mencapai maksud dan tujuan HW.

Pasal 34

Kode Kehormatan bagi Pandu Athfal

- (1) **Janji Athfal :**
Didahului dengan membaca Syahadat
Maka saya berjanji
Satu, setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah dan selalu menurut undang – undang Athfal.
Dua, setiap hari mengerjakan kebajikan.
- (2) **Undang-Undang Athfal :**
Satu Athfal itu selalu setia dan berbakti pada ayah dan bunda
Dua Athfal itu selalu berani dan teguh hati.

Pasal 35

Kode Kehormatan bagi Pandu Pengenal, Penghela, dan Penuntun

- (1) Janji Pandu HW.

Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh – sungguh :

Satu, setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, Undang-Undang, dan Tanah Air;

Dua, siap menolong siapa saja, semampu saya;

Tiga, siap melaksanakan Undang – Undang Pandu Hizbul Wathan.

(2) Undang-Undang Pandu Hizbul Wathan.

Undang-Undang Pandu HW :

Satu : Pandu HW dapat dipercaya;

Dua : Pandu HW setiawan;

Tiga : Pandu HW siap menolong, dan wajib berjasa;

Empat : Pandu HW suka perdamaian, dan persaudaraan;

Lima : Pandu HW mengerti adat, sopan santun, dan perwira;

Enam : Pandu HW penyayang kepada semua makhluk;

Tujuh : Pandu HW melaksanakan perintah tanpa membantah;

Delapan : Pandu HW sabar dan pemaaf;

Sembilan : Pandu HW teliti dan hemat;

Sepuluh : Pandu HW suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan

TENTANG HW (5W + 1 H)

Apa Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Itu ?

Hizbul Wathan (HW) yang artinya pembela tanah air, adalah nama gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah.

Kepanduan adalah sistem pendidikan luar keluarga dan sekolah yang membentuk dan membina watak anak, remaja & pemuda dengan metode menarik, menyenangkan dan menantang serta dilaksanakan di alam terbuka.

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan adalah organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah yg khusus dalam bidang kepanduan

Pandu HW adalah anggota Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan.

Siapakah yang Mendirikan Pandu HW ?

HW didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan dengan nama semula “Padvinder Muhammadiyah” dan selang dua tahun diganti dengan nama “Hizbul Wathan”

Mengapa Kepanduan HW didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan ?

KH. Ahmad Dahlan tertarik pada sistem pendidikan kepanduan karena menggunakan metode menarik, menyenangkan dan menantang dalam membentuk watak generasi muda.

Beliau yakin, sistem kepanduan ini dapat digunakan sebagai sarana pembentukan kader Muihammadiyah dan Bangsa Indonesia.

Dengan metode kepanduan, anak, remaja dan pemuda dilatih untuk mampu menjadi warga masyarakat yg berguna, mandiri dan berakhlak mulia.

Mengapa HW Dibangkitkan Kembali ?

Warga Muhammadiyah melihat bahwa dalam prakteknya, kebanyakan kegiatan Pramuka tidak seperti yang diharapkan sebagai satu kepanduan yang islami.

Asas sukarela dalam kepanduan telah berubah menjadi instruktif di Pramuka khususnya yg berbasis sekolah.

Beberapa prinsip kepanduan telah meluntur, terutama dg intervensi birokrasi.

Apa Beda HW Dahulu (Sebelum Pramuka) dan HW Baru (Setelah Kebangkitan)

Organisasi HW dahulu, merupakan majelis, sedangkan HW baru berstatus ortom di lingkungan Muhammadiyah.

Sistem pendidikannya tetap sama, tetapi metode dan teknik pelatihannya disesuaikan dg tuntutan perkembangan peserta didik masa kini.

Demikian juga seragam dan atribut yg dikenakan, diusahakan sesuai selera anak muda dan norma agama.

Apa Perbedaan Antara Kepanduan HW Baru Dengan Pramuka ?

Pada dasarnya HW dan Pramuka sebagai gerakan kepanduan adalah sama yg tujuannya sama-sama mendidik anak bangsa.

Kepanduan HW lebih menekankan kepada kepanduan islami, dengan menerapkan akidah islam dalam setiap aspek kegiatan kepanduan.

Kapan HW Didirikan? Bagaimana Perjalanan Selanjutnya ?

HW didirikan oleh KHA Dahlan tahun 1918 dengan nama Padvinder Muhammadiyah di Yogyakarta yg kemudian diganti dengan nama Hizbul Wathan (HW) pada tahun 1920, sehingga HW berkembang di seluruh nusantara .

Latihan rutin HW meliputi baris-berbaris, bermain tambur dan olahraga, kemudian ditambah dengan PPPK dan kerohanian. Banyak pemuda yang tertarik sehingga pengikut latihan semakin banyak. Hal itu sampai pada tahun 1942.

Selama pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan (1942 sd 1950), kepanduan HW terpaksa tidak aktif.

Th. 1950 Kepanduan HW diaktifkan kembali hingga tahun 1961. Th. 1961, dengan adanya Kepres No. 238 Th 1961, semua pandu-pandu di Indonesia melebur menjadi "PRAMUKA" termasuk juga HW.

Era reformasi telah mengubah pandangan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, Oleh karena itu PP Muhammadiyah membangkitkan kembali HW pada 18 November 1999.

Tahun 1999 dimulailah tahap sosialisasi HW kembali ke seluruh pimpinan-pimpinan Muhammadiyah baik di Tingkat Wilayah, Daerah, Cabang maupun Ranting.

Tahun 2005 bulan Desember diadakan Muktamar HW Pertama di Yogyakarta. Dengan semangat baru HW berhasil mensosialisasikan HW di seluruh Tanah Air Indonesia.

Sebagai contoh Jawa Tengah dari 36 Kabupaten, 34 Kabupatennya sudah mempunyai Kwartir Daerah.

Dimana Organisasi HW ?

Struktur organisasi Gerakan Kepanduan HW disejajarkan dg Persyarikatan Muhammadiyah :

Tingkat Pusat disebut Kwartir Pusat.

Tingkat Wilayah disebut Kwartir Wilayah.

Tingkat Daerah disebut Kwartir Daerah.

Tingkat Cabang disebut Kwartir Cabang.

Tingkat Ranting disebut Qabilah

Qabilah merupakan pimpinan terdepan, yang langsung mengkoordinir satuan-satuan anak didik. Ranting dalam setiap cabang baik itu Athfat. Pengenal, Penghela dan Penuntun menjadi satu Qobilah, sehingga tingkatan-tingkatan tersebut mempunyai nama Qobilah yang sama (nama Qobilah tokoh-tokoh Pahlawan Islam)

Organisasi Di Tingkat Peserta Didik ?

Athfal (6 – 10 th) = tingkat SD

Pengenal (11 – 16 th) = tingkat SMP

Penghela (17-20 th) = tingkat SMA


KETERAMPILAN KEPANDUAN

I. TALI TEMALI DALAM KEPANDUAN

A. Macam-macam Simpul


1. Simpul Turki

Kegunaannya : sebagai cincin kaku (hasduk/setangan leher), penghias sapu



2. Simpul Militer

Kegunaannya : sebagai pengait peluit



3. Simpul Mati

Kegunaannya : untuk menyambung 2 buah tali yang sama besar



4. Simpul Hidup

Kegunaannya : untuk mengikattiang dan mudah dibuka lagi




5. Simpul Jangkar

Kegunaannya : untuk membuat tandu, menalikan pada pasak, menarik balok, dan lain-lain



6. Simpul Pangkal

Kegunaannya : untuk mengikatkan tali pada tiang



7. Simpul Tiang

Kegunaan : Untuk mengikat leher binatang supaya tidak terjat.



8. Simpul Anyam
Kegunaan : Untuk menyambung 2 buah tali yang tidak sama besar.



9. Simpul Anyam Berganda
Kegunaan : Untuk menyambung 2 buah tali yang sama besar dalam keadaan basah atau licin.



10. Simpul Kembar/Inggris
Kegunaan : Untuk menyambung 2 buah tali yang sama besar dalam keadaan basah.




11. Simpul Tiang Berganda
Kegunaan : Untuk mengangkat orang dari bawah ke atas atau sebaliknya.



12. Simpul Erat
Kegunaan : Untuk memendekkan tali



13. Simpul Kursi
Kegunaan : Untuk mengangkat orang dari bawah ke atas atau sebaliknya.



14. Simpul Laso
Kegunaan : Untuk menjerat binatang buas.




15. Simpul Tarik

Kegunaan :

Untuk mengikat tali pengikat binatang pada tiang dan mudah dilepaskan lagi.

Untuk turun ke jurang atau dari atas pohon.



16. Simpul Tambat

Kegunaan : Untuk menarik benda (misal : balok kayu, dll).



17. Simpul Prusik

Kegunaan : Untuk panjat tebing



18. Simpul Delapan

Kegunaan : Untuk membuat penitian tali /tali untuk merayap.



B. Macam-macam Ikatan


1. Ikatan Penegang

Kegunaan : Untuk menegangkan kembali tali pengeang yang kendur.




2. Ikatan Palang

Kegunaan : Untuk mengikat 2 buah ujung-ujung tiang.




3. Ikatan Silang

Kegunaan : Untuk mengikat 2 buah tiang yang bersilang.



Simpul tangkai

Simpul pangkal




4. Ikatan Canggah

Kegunaan : Untuk menyambung 2 buah tiang (membuat canggah).



5. Ikatan Kaki Tiga

Kegunaan : Untuk menyambung tongkat (biasanya untuk variasi tiang bendera).



C. Macam-macam Anyaman

1. Anyaman Rantai

Kegunaan : untuk menghias tongkat, untuk memendekkan tali, dan lain-lain.



2. Anyaman Pendek

Kegunaan : Untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya.



3. Anyaman Ujung

Kegunaan : Supaya pacung-pacung tali tidak terlepas sementara belum ada tali rami untuk menutup ujung tali itu.

4. Anyaman Mata



5. Mengkebat Tali



D. Aneka Penggunaan Tali Temali


1. Cara Mengangkat Tiang



2. Cara Memindahkan Balok



3. Membuat tangga



Catatan :

Dalam penerapan tali dalam membuat tangga, jangan sampai terbalik. Karena jika hal itu terjadi maka stik tangga tersebut akan merosot. Jadi posisi (a) harus berada di bawah.


4. Membuat Tali Pikulan



5. Mencabut Tonggak



6. Sepeda Usungan



II. ALAT KOMUNIKASI LAPANGAN

A. Morse

A ·-·	K -·-	U ·-·	1 ·-·-·
B -·-·	L ·-·-·	V ...-	2 ·-·-·
C -·-·-·	M --	W ·-·-	3 ...-·
D -·-·	N ·-	X -·-·	4-
E ·	O ---	Y -·-·-	5
F ·-·-·	P ·-·-·	Z -·-·-·	6 -·-·-·
G --·	Q -·-·-		7 -·-·-·
H	R ·-·		8 -·-·-·
I ..	S ...		9 -·-·-·
J ·-·-·-	T -		0 -·-·-·

Tanda Baca

Titik	·-·-·-	titik dua	-·-·-·
Garis miring	-·-·-·	kurung buka dan tutup	-·-·-·-
Tanda garis bawah	·-·-·-	tanda penghubung	-·-·-·-
Koma	-·-·-·-	Apostop	·-·-·-

Tanda Kegiatan :


----	:	Tiupan panjang
----	:	Bersiap, awas, jaga, diam
-----dst	:	Bubar, bercerai
.....dst	:	Berkumpul
·	:	Berhenti
..	:	Maju jalan
...	:	Balik kanan jalan
-----dst	:	Awas, sedia, ada kecelakaan atau bahaya
...---	:	Pemimpin regu berkumpul (datang kepada pemimpin pasukan atau kepada yang memanggil).

Tanda mengirim dan menerima :

Pemberitahuan kirim berita	:	NK diulang-ulang
Pemberitahuan berita selesai	:	AR diulang-ulang
Siap menerima	:	K
Pengirim diminta menunggu	:	Q
Pemisah kata (diletakan di antara dua kata)	:	-·-·-·

Tanda huruf salah (harus diulangi seluruh kata) : E 8 kali, atau
 Isyarat satu kata dimengerti : E
 Isyarat satu kata minta diulangi : I M I
 Isyarat berita bisa diterima : R

B. Semaphore



Selain ketiga metode tersebut dapat juga dengan metode menghafal yaitu :

- Huruf U seperti huruf U dan huruf N seperti huruf N
- Tanda semaphore dengan posisi lurus yaitu huruf : D, L, R, dan Salah.
- Tanda semaphore dengan posisi 90° yaitu huruf : B, P, J, F, I, U, dan X.
- Perhatikan bentuk huruf yang berbalik bentuk, misal : A – G, H – Z, O – W, P – J, BF, L – Salah, dll.

C. Macam Sandi

1. Sandi Arab

Kunci : Sandi ini dibaca seperti membaca huruf arab (dari belakang).

Contoh : TAMREC NAD TAMEH NAHTAW LUBZIH UDNP

Jawab : PANDU HIZBUL WATHAN HEMAT DAN CERMAT

2. Sandi Ular

Kunci : Sandi ini dibaca dengan menirukan gaya ular berjalan.

Contoh :

P H I W A M E A N P E A H A N A S E R M A S
 A U Z L T N L S A N R T D G I L D B M A N S
 N D B U H A A K K A I N E N K H A N U K I S
 Jawab :

PANDU HIZBUL WATHAN MELAKSANAKAN

PERINTAH DENGAN IKHLAS DAN BERMUKA MANIS

3. Sandi Katak

Cara : Sandi ini dibaca melompat seperti katak yang melompat.

Contoh :

**PHASNIDFUGKHULPHALNIDIULHTICZYBJUKLJWFAR
TIHZARNG**

Jawaban : PANDUKU PANDU HIZBUL WATHAN

4. Sandi A=N

Kunci A=N

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

CONTOH :

UVMYOY JNGUNA dibaca
HIZBUL WATHAN

5. Sandi A=Z

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N

CONTOH

NFSZNNZWRBZS dibaca
MUHAMMADIYAH

6. Sandi Angka

a = 1 h = 8 o = 15 v = 22

b = 2 i = 9 p = 16 w = 23

c = 3 j = 10 q = 17 x = 24

d = 4 k = 11 r = 18 y = 25

e = 5 l = 12 s = 19 z = 26

f = 6 m = 13 t = 20

g = 7 n = 14 u = 21

Contoh :

10 1 14 10 9 dibaca JANJI

7. Sandi Kotak I


AB	CD	EF
GH	IJ	KL
MN	OP	QR

ST	UV
WX	


CONTOH

A		D	.
B	.	E	
C		etc	

8. Sandi Kotak II



9. Sandi Kotak III



10. Sandi Gudep Sedia

	G	U	D	E	P	
S	A	B	C	D	E	
E	F	G	H	I	J	
D	K	L	M	N	O	
I	P	Q	R	S	T	
A	U	V	W	X	Y	Z

11. Sandi Koordinat

	1	2	3	4	5	
1	A	B	C	D	E	
2	F	G	H	I	J	
3	K	L	M	N	O	
4	P	Q	R	S	T	
5	U	V	W	X	Y	Z

Contoh : P A T I H R U M B I H

(1:4)(1:1)(5:4)(4:2)

(3:2)(3:4)(1:5)(2:1)(4:2)(3:2)

12. Sandi Obat Nyamuk

Sandi ini berputar searah jarum jam (seperti lingkaran obat nyamuk bakar)

H	A	N	J
T	I	Z	A
A	H	B	Y
W	L	U	A

Kunci : obat nyamuk bakar

Jawab : HIZBUL WATHAN
JAYA

13. Sandi Morse

E					T				
I		A			N		M		
S	U	R	W		D	K	G	O	
H	V	F	L	P	J	B	X	C	Y
Z	Q	KH							

Petunjuk Penggunaan :

- Gambar di atas terbagi menjadi dua bagian, kanan, dan kiri.
- Cara membacanya dari atas ke bawah.
- Blok **putih** menunjukkan kode titik (.) dan blok **hitam** kode strip (-)
- Contoh sebelah kiri : Jika isyarat menunjukkan satu kali **putih** sama dengan satu kali titik artinya **huruf E**.

Contoh :

Putih-putih-putih-putih artinya **4 titik** (....) berarti huruf **H**.

Hitam-hitam-putih artinya **2 strip 1 titik** (- - .) berarti huruf **G**

- Ingat blok sebelah kiri selalu diawali dengan **blok Titik (Putih)** dan blok kanan selalu diawali dengan **blok strip (Hitam)**.

Contoh :

Misal penggunaan morse dalam sandi rumput :




14. Sandi Semaphore



Semaphore adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan 2 bendera, di mana masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm x 45 cm. Sedangkan warna yang sering dipergunakan adalah merah dan kuning dengan warna merah selalu berada dekat tangkainya.

15. Trik Mudah Kuasai Semaphore



Sebenarnya ada berbagai macam cara untuk dapat menguasai isyarat semaphore dengan cepat dan mudah. Berikut ini adalah salah satunya, dengan model Jarum Jam, tinggal mengingat angka dan hurufnya.

III. PEMETAAN

1. PETA PITA

Peta pita merupakan laporan waktu mengadakan perjalanan. Peta pita berisi laporan keadaan di sepanjang perjalanan dengan bukti-bukti yang nyata, misal sungai sawah, dan jembatan. Bukti-bukti ini merupakan petunjuk bagi mereka yang membacanya.

Langkah kerja/cara membuat :

- Kertas pita dibagi menjadi enam kolom. Lihat gambar dibawah ini

Kolom Data Peta Pita

No	Waktu	Arah	Jarak	Kiri Jalan	Kanan Jalan	Ket
				Laporan Perjalanan		


- Keterangan :
- Kolom pertama untuk mencatat nomor urut.
- Kolom kedua untuk mencatat waktu.
- Kolom ketiga untuk mencatat arah perjalanan, dinyatakan dengan satuan derajat atau singkatan arah mata angin.
- Kolom keempat untuk mencatat jarak dinyatakan dengan meter atau kilo meter. Kolom kelima untuk menggambar benda-benda yang ditemui diperjalanan, artinya memindahkan benda yang dilihat dengan tanda-tanda topografi.

- g. Membuat peta pita dari bawah keatas.
- h. Pindahkan ke dalam pita setiap benda yang kamu anggap penting yang kamu temukan disepanjang perjalanan dengan tanda-tanda topografi. Perlu diperhatikan apabila kamu menemukan dua benda/tanda penting yang berurutan dalam jarak yang sangat dekat, maka yang kamu pindah kan kedalam kertas pita hanya satu saja
- i. Pada setiap pengganti arah dibuat garis pemisah atau garis batas sebagai tanda bahwa arah perjalanan kita berubah.
- j. Apabila menjumpai sesuatu yang perlu mendapat perhatian khusus buatlah laporan terpisah beserta gambar-gambarnya dengan lengkap.
- k. Sebagai kegiatan terakhir adalah memberi keterangan umum peta pita, meliputi :
 - Hari dan tanggal perjalanan
 - Dalam rangka apa perjalanan itu
 - Ditujukan kepada siapa
 - Nama dan tanda tangan pembuat.
 - Dan lain-lain yang kamu anggap perlu.

Contoh Peta Pita

	08.45	100 meter	2 arah	4 kat	4 gambar	4 gambar	4 kat
	08.40	100 meter		Pemukiman		Sekolah	
2	08.10	80 meter		Pemukiman		Pemukiman	
1	08.00	80 meter		Campuran		Jalan	
	07.30	0 meter		Pemukiman		Masjid	
Hari Waktu		Jarak	Arah	Keterangan	Keterangan	Keterangan	Keterangan
Nama Anggapan		08.00 08.10 08.20		Skala 1 : 10			
Tanggal		Minggu, 10 April 2020		Keterangan : Chart Peta 1 sampai page 2			

2. PETA PANORAMA



Panorama, artinya pemandangan alam, seiring dengan artinya disini yang dimaksud adalah menggambar bar gambar pemandangan alam.

Peta panorama adalah peta yang dibuat untuk mengetahui, membedakan dan menggambarkan keadaan daerah dan sudut pandang tertentu.

Peta ini dapat dijadikan dokumen atau kenangan suatu kegiatan misal: perkemahan, wisata, pengembaraan dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat saling melengkapi dari peta pita atau peta

perjalanan yang telah di buat


Peralatan yang harus disiapkan dalam pembuatan peta panorama adalah :

- Pensil
- Penggaris
- Kompas
- Kertas BC
- Alat bantu pandang
- Meja kerja/alas untuk menggambar
- Keadaan cuaca

3. PETA LAPANGAN

Peta lapangan adalah suatu peta yang menggambarkan situasi lapangan pada waktu tertentu. Beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan peta lapangan antara lain : kertas gambar, pensil dan penghapusnya, penggaris dan busur derajat, kompas, tongkat sebagai alat ukur lapangan, jangka (bila diperlukan), dan pewarna (bila diinginkan).

Contoh peta lapangan :



Contoh Denah Lokasi Perkemahan

Contoh Denah Peta Regu


Alat yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan peta lapangan :

- Pencil
- Penggaris
- Busur derajat
- Kertas BC
- Kompas
- Meja Kerja (alas menggambar)

4. MENAKSIR

A. Cara Menaksir Lebar Sungai

Cara Pertama




Mengukur/menaksir lebar sungai dengan ilmu ukur segitiga

1. Tetapkan check point A di seberang sungai.

2. Jadikan tempat kita berdiri sebagai titik B.

3. Buat sudut 90° dan bergerak ke C sebanyak x langkah (x adalah jumlah langkah).
4. Lanjutkan melangkah ke D sebanyak $\frac{1}{2} x$ langkah. ($\frac{1}{2} x$ langkah adalah jumlah langkah).
5. Dari titik D buat sudut 90° dan bergeraklah mundur sambil mengintai ke point A dan C.
6. tempat berdiri, berada di satu garis lurus.
7. Berhenti setelah A: C dan E berada di satu garis lurus.
(dengan demikian lebar sungai: $AB = 2 DE$).

Cara Kedua



Mengukur/menaksir lebar sungai dengan ilmu ukur segitiga

1. Tetapkan check point A.
2. Jadikan tempat tegak pada point B.

3. Menghadap ke kiri dengan sudut 90° kemudian berjalan mundur.
4. Berhentilah apabila telah dapat membuat sudut 45° , jika diproyeksikan ke titik A.
5. Titik tersebut dinyatakan sebagai titik C. Dengan demikian maka dalam segitiga ABC diatas, sudut A juga = 45° karena itu sisi $AB = BC$. Jadi lebar sungai $AB = BC$.

Cara ketiga




Mengukur/menaksir lebar sungai dengan ujung topi

1. Dengan pandangan melalui ujung topi, tentukan sebuah check point A di seberang sungai.
2. Berputarlah ketepi yang lain dengan sikap tubuh dan topi yang sama.
3. Suruh seorang teman menuju ke titik di hujung pandangan melalui topi tersebut.
4. Titik tersebut kita anggap C. maka $BA = BC = \text{radius}$.

Cara keempat

Menaksir Lebar Sungai dengan Permukaan Air yang Tenang/Danau




1. Jatuhkan benda berat ke dalam air, misalnya : batu atau sejenisnya
2. Perhatikan riak air yang berjalan menuju titik C (diseberang).
3. Perhatikan riak air yang menyentuh titik C yang bersama-sama menyentuh titik B

4. Ukur jarak antara A dan B.

5. Jarak A dan B akan sama dengan jarak A dan C yang sekaligus menunjukkan lebar sungai.

B. Menaksir Tinggi Permukaan Sungai Dengan menggunakan batang ranting



1. Kondisi sungai di hilir/muara berbeda dengan kondisi di hulu, oleh sebab itu pengukurannya dilakukan dengan cara berbeda (lihat gambar).

2. Ambil galah yang cukup panjang dan masukan ke dalam sungai

3. Galah yang dimasukan ke dalam air harus dalam posisi tegak lurus

4. Lakukan pengukuran diberbagai tempat agar diketahui berbagai perbedaan titik terdalam.

C. Menaksir Kecepatan Arus Sungai Cara Pertama



1. Letakkan benda terapung di titik 0 (benda yang bisa terapung dan hanyut - X)
2. Setelah sekitar 15 meter (dari titik A), mulailah berjalan mengikuti benda yang di hanyutkan tadi (x), sambil menghitung sampai titik B

3. Ukur jarak AB

4. Kecepatan arus sungai = jarak AB/waktu

Cara Kedua



1. Letakkan benda terapung di titik 0 (benda yang bisa terapung dan hanyut - X)
2. Setelah sekitar 15 meter (dari titik A), mulailah berjalan mengikuti benda yang dihanyutkan tadi (x), sekitar 50 langkah (langkah biasanya kecepatannya dapat diperkirakan)
3. Setelah sampai titik B, misalnya benda sampai di X yang sejajar dengan titik B.
4. Ukur jarak AB dan AX
5. Kecepatan arus sungai = $AX \times \text{kecepatan langkah}$

LANGKAH PANDU (BARIS BERBARIS)

1. Pengertian

Baris berbaris adalah suatu bentuk latihan fisik, yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa disiplin dan rasa tanggung jawab.
- b. Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna.
- c. Yang dimaksud rasa persatuan adalah adanya rasa senasib sepenanggungan serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas.
- d. Yang dimaksud rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi yang pada

hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyisihan pilihan hati sendiri.

- e. Yang dimaksud rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang akan dapat merugikan.

3. Aba-aba

a. Pengertian

Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang Pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktunya secara serentak atau berturut-turut.

b. Macam aba-aba

Ada tiga macam aba-aba yaitu :

- 1) Aba-aba petunjuk

Contoh :

Kepada Pemimpin Upacara-Hormat – GERAK

Untuk amanat-istirahat di tempat – GERAK

- 2) Aba-aba peringatan

Contoh :

Lencang kanan – GERAK (bukan lancang kanan)

Istirahat di tempat – GERAK (bukan ditempat istirahat)

- 3) Aba-aba pelaksanaan

Aba-aba pelaksanaan yang dipakai ialah :

- a) GERAK

Untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain.

Contoh :

Jalan ditempat – GERAK

Siap – GERAK

Hadap kanan – GERAK

Lencang kanan – GERAK

- b) JALAN

Untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat.

Contoh :

Haluan kanan/kiri – JALAN
Dua langkah ke depan – JALAN
Satu langkah ke belakang – JALAN

c) MULAI

Untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut.

Contoh :

Hitung – MULAI

Tiga bersaf kumpul – MULAI

c. Gerakan Dasar

- 1) Sikap Sempurna
Aba-aba : Siap - GERAK.
- 2) Istirahat
Aba-aba istirahat ditempat – GERAK
- 3) Lencang kanan/kiri : (hanya dalam bentuk bersaf)
Aba-aba : Lencang kanan/kiri – GERAK
- 4) Setengah lencang kanan/kiri
Aba-aba : Setengah lengan lencang kanan/kiri – GERAK
- 5) Lencang depan (hanya dalam bentuk berbanjar)
Aba-aba : Lencang depan – GERAK
- 6) Cara berhitung
Aba-aba : Hitung – MULAI
- 7) Hadap kanan/kiri
Aba-aba : Hadap kanan/kiri – GERAK
- 8) Hadap serong kanan/kiri
Aba-aba : Hadap serong kanan/kiri – GERAK
- 9) Balik kanan
Aba-aba : Balik kanan/kiri – GERAK
- 10) Cara berkumpul
Aba-aba : 3 bersaf/ 3 berbanjar kumpul – MULAI
- 11) Cara latihan memberi hormat
Aba-aba : Hormat - GERAK
- 12) Bubar
Aba-aba : Bubar - JALAN
- 13) Jalan di tempat
Aba-aba : Jalan ditempat – GERAK

Aba-aba : Henti – GERAK

14) Membuka/menutup barisan.

Aba-aba : Buka barisan – JALAN

Aba-aba : Tutup barisan – JALAN

d. Gerakan Lanjutan/Berjalan

1) Maju – Jalan

Aba-aba : Maju – JALAN

2) Langkah Tegap

Aba-aba : Langkah tegap – JALAN

a) Dari langkah biasa

Aba-aba : Langkah tegap – JALAN

b) Kembali ke langkah biasa

Aba-aba : Langkah biasa – JALAN

3) Langkah Perlahan

Aba-aba : Langkah perlahan maju – JALAN

4) Langkah Ke Samping

Aba-aba :Langkah ke kanan/kiri – JALAN

5) Langkah Ke Belakang

Aba-aba :Langkah ke belakang – JALAN

6) Langkah Ke Depan

Aba-aba :Langkah ke depan – JALAN

7) Langkah Di Waktu Lari

a) Dari sikap sempurna

Aba-aba : Lari maju – JALAN

b) Dari langkah biasa

Aba-aba : Lari – JALAN

c) Kembali ke langkah biasa

Aba-aba : Langkah biasa – JALAN

8) Langkah Merdeka

a) Dari langkah biasa

Aba-aba : Langkah merdeka – JALAN

b) Kembali ke langkah biasa


Aba-aba : Langkah biasa – JALAN

9) Ganti Langkah

Aba-aba : Ganti langkah – JALAN

BENTUK BARISAN


1. Berderet.



Kedua lengan tangan dibentangkan kesamping, setinggi bahu, telapak tangan terbuka dan menghadap ke bawah.

Aplikasi barisannya : Anggota berbaris lurus secara berderet menghadap ke instruktur barisan

2. Angkare



Kedua lengan tangan dikepalkan dan diacungkan ke atas.

Aplikasi barisannya : Anggota berbaris membentuk huruf U (bentuk U siku 90 derajat) dengan Instruktur/ketua tepat berada di tengah barisan.

Barisan yang berada di samping kanan dan kiri instruktur barisan, saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Dan barisan yang berada di depan instruktur barisan, saling berhadapan dengan instruktur barisan.

3. Lingkaran Besar



Kedua ujung jari tangan di lekatkan tepat diatas kepala / membuat lingkaran dengan kedua tangan disekeliling badan.

Aplikasi Barisannya : Anggota membentuk lingkaran besar (ada jarak antar anggota satu dengan yang lain).

Semua anggota menghadap ke pusat titik tengah lingkaran. Instruktur Barisan berada tepat di tengah lingkaran.

4. Lingkaran Kecil




Kedua ujung telunjuk dan ibu jari tangan di lekatkan tepat diatas kepala / membuat lingkaran dengan kedua tangan disekeliling badan.

Aplikasi Barisannya : Anggota membentuk lingkaran kecil (bahu anggota satu dengan yang lain menempel).

Semua anggota menghadap ke pusat titik tengah lingkaran. Instruktur Barisan berada tepat di tengah lingkaran.

5. Setengah Lingkaran



Kedua belah tangan di bentangkan lurus ke samping bawah dan di gerakkan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan di depan badan.

Aplikasi Barisannya : Anggota membentuk setengah lingkaran. arah anggota semua menghadap ke pusat setengah lingkaran.

Ketua/Instruktur berada tepat di tengah setengah lingkaran. jarak anggota satu dengan yang lain bisa rapat atau renggang.

6. Kolone Terbuka



Kedua belah tangan diangkat setinggi bahu, jari2 merapat menghadap ke dalam.

Aplikasinya : regu membentuk barisan yang saling bertolak belakang regu dengan regu lainnya.

7. Kolone Tertutup



Kedua belah tangan dikepalkan dan di angkat di depan badan setinggi bahu. kepalan antar du tangan rapat.

Aplikasinya : regu membentuk barisan yang saling berhadapan antara regu satu dengan regu lainnya.


8. Anak Panah



Kedua belah tangan diangkat di depan dada dan jari-jari dirapatkan. kedua telapak tangan ditempelkan, dengan posisi semua jari tangan menghadap ke atas.

Aplikasinya : Anggota membentuk beberapa barisan lurus yang terpusat pada satu titik


9. Perlombaan



Kedua belah tangan dikepalkan dan menjulur lurus ke.depan.

Aplikasi Barisannya : Tiap regu berbaris menghadap satu arah intruktur.

10. Bentuk Selat




Kedua belah tangan dijulurkan **kedepan** dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling berhadapan, jari-jari tangan merapat.

Aplikasi Barisannya : dua regu berbaris lurus dan saling berhadapan satu dengan yang lain.

Catatan : Bentuk barisan ini kadang juga disebut dengan Selat Tertutup

11. Selat Terbuka / Selat Balik



Kedua belah tangan dijulurkan kedepan dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling bertolak belakang, jari-jari tangan merapat.

Aplikasi Barisannya : dua regu berbaris lurus dan saling bertolak belakang (adu punggung) satu dengan yang lain.


12. Roda



Kedua belah tangan dikepalkan dan bersilang di depan dada.

Aplikasi Barisannya : empat regu menghadap satu titik dari empat arah

13. Berbanjar




Tangan kanan di julurkan miring ke atas, dengan posisi telapat tangan terbuka dan menghadap kedepan

Aplikasi Barisannya : semua anggota membentuk satu baris lurus menghadap ke intruktur barisan.

TANDA JEJAK


1. Tanda jejak diatas tanah.



2. Tanda - tanda dengan rumput



3. Tanda - tanda dengan batu



4. Tanda - tanda dengan ranting



LAGU – LAGU HIZBUL WATHAN

Mars Muhammadiyah

Muhammadiyah Gerakan Islam Pengemban Amanah Tuhan
 Menuju Kesetiaan Ampera Amar Ma'ruf Nahi Munkar
 Menegakkan Kebenaran Membrantas Kebatilan
 Mari Warga Muhammadiyah Bersama Sama Rakyat Indonesia
 Membrantas Fitnah Kejahatan Jihad Mendakwahkan Islam
 Menuju Kesempurnaan Pancasila Rakyat Adil Makmur Aman Sentosa
 Dibawah Ampuna Tuhan
 Muhammadiyah Gerakan Islam Sinar Cinta Ahmad Dahlan
 Penggali Api Nan Suci Islam Gerbang Emas Kemajuan
 Perintis Penyelidikan Pendobrak Kejumudan

Mars Hizbul Wathan

Hizbul Wathan Muhammadiyah, Tetap pesat berkembang
Di seluruh Indonesia, Bukan di sini saja
Memegang amanahnya, Munjung agama
Teguh hati sebagai baja
Menjalankan kewajiban, Dengan sopan serta perwira
Sama-sama fakir dan kaya
Punya haluan: "Sedikit bicara banyak bekerja"

Hymne HW Panduku

Hizbul Wathan Bangkit dan Melangkah, Putra Putri Muhammadiyah
Pandu Pembela Tanah Air Tercinta, Kader Pemimpin Bangsa
Bersemboyan Fastabiquil Khoiroh, Dengan Semangat Pantang Surut
Membina Ihsan Berakhlaq Mulia, Teguh Iman & Bertaqwa
Hizbul Wathan Itulah Panduku, Disanalah Kita Bertemu
Berbakti Demi Nusa & Bangsa, Masyarakat Sejahtera
Hizbul Wathan Mengemban Tugasnya, Memenuhi Janji Pandunya
Dengan Ikhlas Beramal Usaha, Qur'an Hadist Pedomannya

Mars Wathoni

Pemuda Muhammadiyah anak Hizbul Wathan
Pandu Berdasar Islam Qur'an Hadits Untuk Wathan
Marilah Temanku Saudaraku Bangsaku
Bersatu Menjunjung Agamamu Yang Satu
Rapatlah Temanku Bekerja Yang Sungguh dalam Hizbul Wathan

Pemuda Hizbul Takutlah Pada Tuhan
Bekerja Yang Sabar Ikhlas Hati Serta Tahan
Harus Kita Yang Kuat Bejalanmu Yang Cepat
Kita Harap Sangat Bersatu Yang Rapat
Agar Lepas Dapat Tujuan Yang Tepat Dalam Hizbul Wathan

Mars 'Aisyiyah

Wahai warga Aisyiah sejati sadarlah akan kewajiban suci
Membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara
Islam pedoman hidup wahyu Illahi dasar kebahagiaan sejati
Mari beramal dan berdharma bakti membangun negara
Mencipta masyarakatat Islam sejati penuh karunia
Berkibarlah panji matahari, menghias langit ibu pertiwi
Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama
Islam pedoman hidup wahyu Illahi dasar kebahagiaan sejati

Mars Nasyiatul Aisyiyah

Nasyiah yang bersimbul padi, Tedidik tiap hari
Kemuliaan islam dicari, Bekerja digemari
Nasyiah yang bersimbul padi, Simbul kumpulan putri
Hidup berdiri, Rahmat tuhanku memberi
Bersatu di dalam nasyiah, Dari putri aisyiyah
Simbulnya padi berbahagia, Umat sluruh dunia

Mars IPM

Bersatu berpadu menjalin ukhuwah, Didalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Terampil berilmu berakhlak mulia, Pelopor dan pelangsung penyempurna amanah
Berjuang dengan sekuat tenaga tegakkan Islam yang utama
Menjadi kader yang siap sedia untuk umat dan bangsa
Berdiri tegakkan tampillah dimuka ikrarkan bersama IPM berjaya

Selamat Datang

Selamat Datang Pandu-Pandu Semua, Selamat Jumpa Diperkemahan Kita
Dengan Semangat Dalam Kebajikan, Siap Berlatih dan Belajar Segala
Berlatih yo Berlatih Ayo Kita Belajar Segala
Gembira Bergembira Kita Bergembira Ria

Berjabat Tangan

Dimana mana kita saling jumpa, Dimana mana berjabat tangan
Dimana mana saling jabat tangan, Hilanglah segala buruk sangka
Wahai saudara saudara, Semua kita ini semua bersaudara
Selamatlah kita semuanya selamatlah semua.

Selamat Berpisah

Telah tiba saat berpisah, Pisah hanya dilahirnya
Dihati kita tetaplah satu, Karena janji pandu satu
Dalam hati kita tetap ingat akan janji panduku
Pun takkan lupa ku bersyukur pada-Mu Tuhanku yang luhur

KepadangLomba

Kepadang Lomba, Berlomba, Berlomba Giat Kepadang Lomba Kerja Sama
Anak Yang Lambat Terlambat Menghambat, Ayo Kita Bantu Sampai Tujuan
Tujuannya
Hai Hizbul Wathan Mari BerjalanBersama, Menuju Pandang Lomba Kita

Tari Tongkat

Tari Tongkat Berpukul-Pukulan, Yang Dipukul Berganti-Gantian
Kekiri Kanan Kiri Kiri Kanan
Sambil Bergandengan Tangan

Bukalah Pintu Hatiku

Bukalah Pintu Hatiku Bukalah Pintu Hatiku
Oh Tuhanku Yang Maha Kuasa Bukalah Pintu Hatiku
Apa Guna KeluhKesah Apa Guna Keluh Kesah
Pandu HW TakPernah Susah apa Guna Keluh Kesah

Saat Berpisah

Telah Tiba Saat Berpisah, Pisah Hanya Di Lahimya
Di Hati Kita Tetaplah Satu, Karena Janji Pandu Satu

Dalam Hati Kita Tetap Ingat, Akan Janji Panduku
Pun TakKan Lupa Ku Bersyukur
PadamuTuhanku yang Luhur

Dimana Kamu

Dimana-dimana dimana kamu
Disini-disini disini aku
Salam salam salam salam salam
Disnilah disini kita bertemu lagi
Disinilah disini kita bertemu lagi
Salam salam salam salam salam

Mana dimana adik adik saya
Adik adik saya diperkemahan HW
Caca marica HW cacamarica HW
Cacamarica diperkemahan HW
Caca marica HW cacamarica HW
Cacamarica diperkemahan HW